

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten Baru Provinsi Riau dari hasil pemekaran Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-undang No.53 Tahun 1999. Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 7.656,03 Km² Dengan Jumlah Penduduk 246.253 jiwa dengan Ibu kota Teluk Kuantan .Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, 11 kelurahan dan 198 Desa.

Adapun yang pernah menjadi kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Hj.Yonatan Marbun SE.MM
2. Drs.Hj.Rasiman Rauf M.Si
3. Hj.Muharlius SE.MM
4. Drs.Hj.Darwin Yohanis
5. Drs.H.Sumarli,MM
6. Mulyadi, SE, M. Si

2.2 Visi dan Misi

1. Visi

“Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Aparat yang Ramah, Profesional dan Inovatif”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Optimalisasi: Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- b. Ramah: Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur badan pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
- c. Profesional: Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Inovatif: Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

2. Misi

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
- b. Meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan Retribusi
- c. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah
- d. Meningkatkan Produktifitas Kerja Pegawai.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam Rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan visi dan misitersebut kedalam bentuk Operasional yang terarah berupa Tujuan dan Sasaranya yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan

- a. Meningkatnya kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah
- b. Meningkatnya kegiatan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
- c. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak
- d. Meningkatnya Sosialisasi Produk-produk hukum Pajak dan Retribusi Daerah

2. Sasaran

- a. Terlaksananya tingkat pencapaian target Pendapatan Daerah minimal 10% dari tahun sebelumnya
- b. Terlaksananya Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- c. Terlaksananya Pelayanan dan Penyampaian SKPD, SKRD dan administrasi tepat waktu
- d. Terlaksananya penyelesaian administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan tertib
- e. Terlaksananya penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan baik dan akurat
- f. Terlaksananya pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah
- g. Terpenuhnya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai
- h. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis
- i. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Tewujudnya kesadaran Wajib Pajak/Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya
- k. Terlaksananya sistem dan prosedur administrasi Pendapatan Daerah oleh unit kerja pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah
 - 1. Terlaksananya pendidikan pelatihan teknis bagi pegawai

2.4 Dasar Hukum Pembentukan dan Kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Dasar Hukum Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4) dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Kewenangan Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Maka kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 16 (enam belas) Kewenangan yakni :

- a. Perencanaan dan Pengendalian.
- b. Pelatihan bidang Pendapatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Alokasi Sumber Daya Manusia Potensial bidang Pendapatan.
- d. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten bidang Pendapatan.
- e. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- f. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah.
- g. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan Peningkatan Pendapatan Daerah.
- h. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - i. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Pendapatan Daerah.
 - j. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Pendapatan yang wajib dilaksanakan.
 - k. Penyusunan rencana bidang Pendapatan.
 - l. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa.
 - m. Penyelenggaraan sistem bidang Pendapatan Daerah.
 - n. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan.
 - o. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah Peraturan Perundang undangan bidang Pendapatan Daerah.
 - p. Penetapan dan pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.5 Susunan Organisasi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

- a. PLT Kepala Badan: Mulyadi, SE. M.SI
- b. Sekretariat: Mulyadi, SE. M.SI
- c. KasubbagUmum:Roni Andila Putra,S.Kom
- d. Kasubbag Program dan keuangan: Resi Saprina, SE
- e. Bidang pendaftaran, Penilaian dan Penerapan : H. Edwin, SE
- f. Kasubid pendataan dan pendaftaran : Sukmayansi, SE
- g. Kasubid penilaian dan perhitungan : Yulisna, S. Sos, M. Si
- h. Kasubid penetapan dan pengelolaan data: Herry Andriko, SE
- i. Kabid penagihan keberatan dan pemeriksaan : Drs. Primadian, M. Si
- j. Kasubid penagihan: Desparinda, SE
- k. Kasubidkeberatandanbanding:SetiAlpeni,S.Sos
- l. Kasubidpemeriksaan:RitaDesriani,SE.MM
- m. Kabid penerimaan : Dini Handayani, SE, M. Si
- n. Kasubid penerimaan dana transfer : Andri Syaputra, S. Sos
- o. Kasubid penerimaan pajak dan retribusi lainnya : Indramiswati, SE
- p. Kasubid evaluasi dan pelaporan : Sigit Purnomo, SE


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1: Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017



Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Uraian tugas (Job Description)

Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Kepala Badan

- a. Badan Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kepala badan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintah bidang pendapatan.

2. Sekretaris

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan keprotokolan.

4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program, anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5. Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan

- a. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan.

7. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan

- a. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penilaian dan perhitungan.

8. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data

- a. Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penetapan dan pengolahan data.

9. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan

- a. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan.

10. Kepala Sub Bidang Penagihan

- a. Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penagihan.

11. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding

- a. Sub Bidang Keberatan dan Banding dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Banding.

12. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan

- a. Sub Bidang Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan.

13. Kepala Bidang Penerimaan

- a. Bidang Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Kepala Bidang Penerimaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penerimaan.

14. Kepala Sub Bidang Penerimaan Dana Transfer

- a. Sub Bidang Penerimaan Dana Transfer dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Penerimaan Dana Transfer mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penerimaan dana transfer.

15. Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Lainnya

- a. Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Lainnya mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Lainnya.

16. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

- a. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau